



P U T U S A N
NOMOR 103/PID.B/2018/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan memutuskan perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa:

Nama lengkap : Wardito Bin Rutan Panggilan Mina;
Tempat lahir : Sijunjung;
Umur/tanggal lahir : 55 Tahun/ 1 Juli 1962;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Pasar Tanjung Ampalu Nagari Limo
Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Satpam PT. BPR MUTIARA NAGARI;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Desember 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Desember 2017 sampai dengan tanggal 11 Januari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2018 sampai dengan tanggal 19 Februari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2018 sampai dengan tanggal 10 Maret 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sawahlunto sejak tanggal 28 Februari 2018 sampai dengan tanggal 29 Maret 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sawahlunto sejak tanggal 30 Maret 2018 sampai dengan tanggal 28 Mei 2018;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 29 Mei 2018 sampai dengan tanggal 27 Juni 2018;
7. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 28 Juni 2018 sampai dengan tanggal 27 Juli 2018;
8. Penetapan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 28 Juli 2018 sampai dengan tanggal 25 September 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 103/PID.B/2018/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 103/PID/2018/PT PDG, tanggal 18 Juli 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Akta Permohonan Banding Nomor 4/Akta.Pid.B/2018/PN Swl, tanggal 28 Juni 2018 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sawahlunto mengajukan Permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto Nomor 13/Pid.B/2018/PN Swl, tanggal 21 Juni 2018 dan Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 6 Juli 2018;
3. Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto Nomor 13/Pid.B/2018/PN Swl, tanggal 21 Juni 2018;
4. Memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 10 Juli 2018, telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sawahlunto pada tanggal 11 Juli 2018 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 13 Juli 2018;
5. Surat pemberitahuan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara kepada Terdakwa pada tanggal 10 Juli 2018 dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 18 Juli 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : Reg Perkara : PDM-07/SIJUNn/Ep.1/02/2018, tanggal 19 Februari 2018, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut::

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa WARDITO Bin RUTAN Pgl MINA, padahari Jum'at tanggal 22 Desember 2017 sekira pukul 15.00 wib atau dalam waktu lain yang masih bulan Desember tahun 2017, bertempat di Pinggir Jalan Umum Jorong Simpang Sawah Silupak Nagari Tanjung Labuah Kecamatan Sumpur kudus Kabupaten Sijunjung, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sawahlunto, terdakwa telah dengan sengaja mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan dengan didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 103/PID.B/2018/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2017 sekira pukul 14.30 Wib, Saksi Gustar Malik Pgl Malik yang merupakan petugas yang biasanya menyetorkan uang dari PT. BPR Mutiara Nagari yang berada di Sumpur Kudus ke PT. BPR Mutiara Nagari yang berada di Tanjung Ampalu, sesaat sebelum saksi Gustar Malik Pgl Malik hendak menyetorkan uang ke kas PT. BPR Mutiara Nagari yang berada di Tanjung Ampalu dari PT. BPR Mutiara Nagari yang berada di Sumpur Kudus saksi Gustar Malik Pgl Malik terlebih dahulu menghitung dan memasukkan uang yang berasal dari kas rutin PT. BPR Mutiara Nagari yang berada di Sumpur Kudus sejumlah Rp. 36.625.000,- (tiga puluh enam juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) kedalam Amplop warna coklat yang bertuliskan PT. BPR MUTIARA NAGARI, kemudian saksi korban Gustar Malik Pgl Malik melipat amplop tersebut dan mengklip amplop tersebut dengan menggunakan heckter sebanyak tiga kali pada bagian atas amplop;
- Bahwa kemudian saksi Gustar Malik Pgl Malik menghubungi pihak PT. BPR Mutiara Nagari yang berada di Tanjung Ampalu yaitu saksi Helnida Wati dengan mengatakan kalau saksi Gustar Malik Pgl Malik sudah mau berangkat menuju Tanjung Bonai Aur dengan membawa uang sebanyak Rp. 36.625.000,- (tiga puluh enam juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk di setorkan ke PT. BPR Mutiara Nagari yang berada di Tanjung Ampalu;
- Bahwa setelah mendapat telepon dari saksi Gustar Malik Pgl Malik, saksi Helnida Wati menghubungi terdakwa Wardito Bin Rutan Pgl Mina yang merupakan Satpam atau security pada PT. BPR Mutiara Nagari di Tanjung Ampalu yang mana terdakwa juga sering diberi tugas sebagai petugas yang menjemput uang yang disetorkan oleh saksi Gustar Malik Pgl Malik dari PT. BPR Mutiara Nagari yang berada di Sumpur Kudus, pada saat saksi Helnida Wati menghubungi terdakwa, saksi menayakan keberadaan terdakwa dan meminta terdakwa untuk datang ke kantor (PT. BPR Mutiara Nagari di Tanjung Ampalu), namun terdakwa tidak datang ke kantor, kemudian saksi Helnida Wati kembali menelpon terdakwa dan menanyakan keberadaan terdakwa, dan terdakwa mengatakan kalau terdakwa sudah berada di kelok Riak, karena sebelumnya dihari yang sama yaitu hari Jum'at tanggal 22 Desember 2017 pada pagi harinya saksi Helnida Wati sudah mengingatkan terdakwa untuk menjemput uang ke Tanjung Bonai Aur dan setelah mendengar jawaban dari terdakwa yang sudah menuju arah Tanjung Bonai Aur saksi Helnida Wati merasa yakin kalau terdakwa hendak mengambil uang dari saksi Gustar Malik Pgl Malik maka saksi Helnida Wati mengatakan lanjutlah hati-hati;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 103/PID.B/2018/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi Gustar Malik Pgl Malik memasukan amplop warna coklat yang berisi uang sebesar Rp. 36.625.000,- (tiga puluh enam juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) ke dalam jok sepeda motor saksi yaitu 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna putih BA 2842 KU, setelah itu saksi Gustar Malik Pgl Malik mengendarai sepeda motronya menuju arah Tanjung Bonai Aur, tempat biasa saksi Korban Gustar Malik Pgl Malik bertemu dengan terdakwa untuk serah terima uang yang akan disetorkan ke Kas PT. BPR Mutiara Nagari di Tanjung Ampalu, namun sesampainya di Jorong Sipuah saksi Gustar Malik Pgl Malik berpapasan dengan terdakwa Wardito Bin Rutan Pgl Mina, kemudian terdakwa Wardito Bin Rutan Pgl Mina memutar sepeda motornya yaitu 1 (satu) sepeda motor jenis Suzuki Titan warna hitam BA 2929 KI dan mendatangi saksi Gustar Malik Pgl Malik, setelah itu terdakwa Wardito Bin Rutan Pgl Mina langsung menyuruh saksi Gustar Malik Pgl Malik untuk mengikuti terdakwa Wardito Bin Rutan Pgl Mina, sesampainya di tempat yang tidak ada pemukiman penduduk di Pinggir Jalan Umum di Jorong Simpang Sawah Silupak yang mana tempat tersebut bukan merupakan tempat yang biasanya dijanjikan untuk melakukan serah terima uang kas tersebut, pada saat itu terdakwa Wardito Bin Rutan Pgl Mina marah-marah kepada saksi Gustar Malik Pgl Malik dengan mengatakan kalau saksi Gustar Malik Pgl Malik terlambat, padahal saat itu saksi Gustar Malik Pgl Malik belum terlambat karena pada saat menghubungi saksi Helnida Wati, saksi Gustar Malik mengatakan kalau saksi Gustar Malik Pgl Malik tiba di Tanjung Bonai Aur sekira pukul 15.30 Wib dan pada saat saksi Gustar Malik Pgl Malik bertemu dengan terdakwa masih sekira pukul 15.00 WIB;
- Bahwa di pinggir Jalan Umum di Jorong Simpang Sawah Silupak terdakwa Wardito Bin Rutan Pgl Mina menyuruh saksi Gustar Malik Pgl Malik untuk memasukkan uang sejumlah Rp. 36.625.000,- (tiga puluh enam juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang di simpan dalam Amplop warna coklat yang bertuliskan PT. BPR MUTIARA NAGARI tersebut kedalam jok motor terdakwa Wardito Bin Rutan Pgl Mina, sesaat sebelum saksi Gustar Malik Pgl Malik memasukkan uang sejumlah Rp. 36.625.000,- (tiga puluh enam juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang di simpan dalam Amplop warna coklat yang bertuliskan PT. BPR MUTIARA NAGARI tersebut ke dalam Jok sepeda motor terdakwa, saksi Gustar Malik Pgl Malik dilempari dengan serbuk hitam kearah mata saksi Gustar Malik Pgl Malik sebanyak 2x (dua kali) oleh terdakwa, pada saat pertama terdakwa melempar serbuk kearah mata saksi Gustar Malik Pgl Malik, saksi Gustar Malik Pgl Malik mengatakan "apa yang abang lemparkan kemata saya ni?"; kemudian terdakwa menjawab "sudah masukkan saja uang tersebut",

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 103/PID.B/2018/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu saksi Gustar Malik Pgl Malik kembali dilempari dengan serbuk tersebut untuk kedua kalinya, karena merasa terancam saksi Gustar Malik Pgl Malik tidak jadi memasukkan uang tersebut kedalam jok sepeda motor terdakwa. Disaat saksi Gustar Malik Pgl Malik sedang membersihkan serbuk yang dilempar terdakwa kearah mata saksi Gustar Malik Pgl Malik, saksi Gustar Malik Pgl Malik melihat terdakwa mengambil sesuatu dibadannya dan saksi Gustar Malik Pgl Malik bertanya "apa yang abang ambil tu? senjata?", karena saksi Gustar Malik Pgl Malik merasa takut maka saksi Gustar Malik Pgl Malik langsung melarikan diri kearah Kumanis dengan memegang amplop yang berisikan uang tersebut dengan tangan kiri saksi Gustar Malik Pgl Malik, kemudian terdakwa mengejar saksi Gustar Malik Pgl Malik dan berhasil memegang bahu kanan saksi Gustar Malik Pgl Malik, setelah itu terdakwa bermaksud memukul saksi Gustar Malik Pgl Malik dengan benda keras dan saksi Gustar Malik Pgl Malik berhasil menangkis pukulan terdakwa dengan menggunakan tangan kiri saksi Gustar Malik Pgl Malik, dan pada saat itulah amplop yang berisikan uang tersebut terjatuh dari pegangan saksi Gustar Malik Pgl Malik, setelah itu terdakwa kembali menyerang saksi Gustar Malik Pgl Malik sehingga terjadi perkelahian antara saksi Gustar Malik Pgl Malik dengan terdakwa, saksi Gustar Malik Pgl Malik dan terdakwa terjatuh dan berguling bersama-sama kedalam jurang sedalam kurang lebih 3 meter sesampainya di bawah jalan atau jurang terdakwa berdiri dan kembali mencoba menyakiti saksi Gustar Malik Pgl Malik dengan cara terdakwa mengeluarkan dasi warna hitam dari kantong celananya dan memegang ujung dan pangkal dasi tersebut dan mengarahkan dasi tersebut kearah leher saksi Gustar Malik Pgl Malik, melihat hal tersebut saksi Gustar Malik Pgl Malik mendorong badan saksi dengan menggunakan kaki saksi Gustar Malik Pgl Malik yang saat itu bertumpu pada gundukan tanah yang ada di depan saksi sehingga saksi Gustar Malik Pgl Malik berguling dan terjatuh kembali ke dalam jurang sekira 3 meter, setelah itu saksi Gustar Malik Pgl Malik berdiri dan berhasil melarikan diri dari terdakwa, sesampainya di daerah pemukiman penduduk saksi Gustar Malik Pgl Malik langsung meminta bantuan warga sekitar, dan bertemu dengan salah satu warga yatu saksi AGUSNALI kemudian saksi Gustar Malik Pgl Malik meminjam HP saksi AGUSNALI untuk menelfon keluarga dan orang kantor, dan segera melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sumpur Kudus;

- Bahwa benar saksi Reni Desvita ada menghubungi terdakwa pada sore hari karena seharusnya terdakwa sudah kembali ke PT. BPR Mutiara Nagari Tanjung Ampalu, namun terdakwa masih belum kembali, saksi Reni Desvita menanyakan keberadaan terdakwa, dan pada saat itu terdakwa mengatakan kalau terdakwa

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 103/PID.B/2018/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berada di Tanjung Bonai Aur, baru sudah bakutumpah (berkelahi) kemudian saksi Reni Desvita menanyakan kembali "bakatumpah baa Pak Mina ?" Apak terjatuh dan dijawab oleh terdakwa "ndak buk disini hujan bu" kemudian saksi Reni Desvita bertanya lagi apakah sudah bertemu dengan Gustar Malik Pgl Malik dan dijawab oleh terdakwa sedang di jalan. Selanjutnya saksi Reni Desvita mematikan handphone miliknya;

- Bahwa alat yang digunakan oleh terdakwa untuk mengambil uang kas PT. BPR Mutiara Nagariyang berada di Sumpur Kudus tersebut sebanyak Rp. 36.625.000 (tiga puluh enam juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) tersebut yaitu butiran halus yang dilempari kearah mata saksi Gustar Malik Pgl Malik, dan 1 (satu) buah mencis/ korek api berbentuk revolver yang terbuat dari besi yang digunakan untuk memukul saksi Gustar Malik Pgl Malik;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin dari pihak PT.BPR Mutiara Nagari yang berada di Sumpur Kudus untuk mengambil uang milik PT. BPR Mutiara Nagari di Sumpur Kudus sebanyak Rp. 36.625.000 (tiga puluh enam juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa akibat yang ditimbulkan atas perbuatan yang telah terdakwa lakukan adalah, PT. BPR Mutiara Nagari mengalami kerugian uang sebesar Rp. 36.625.000 (tiga puluh enam juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa akibat dari perbuatan tersebut, saksi GUSTAR MALIK mengalami taruma dan berdasarkan Surat VISUM ET REPERTUM No :27/VER/RSUD-SJJ/1/2018, atas nama GUSTAR MALIK, dengan kesimpulan" telah diperiksa seorang laki-laki, umur 34 tahun dan pada pemeriksaan ditemukan kemerahan pada selaput putih kedua mata dan luka lecet yang sudah mengering pada lengan kiri.Cedera tersebut tidak menyebabkan halangan dalam melakukan pekerjaan;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat(1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa WARDITO Bin RUTAN Pgl MINA, hari Jum'at tanggal 22 Desember 2017 pukul 15.00 WIB atau dalam waktu lain yang masih tahun 2017, bertempat di pinggir Jalan Umum Jorong Simpang Sawah Silupak Nagari Tanjung Labuah Kecamatan Sumpur kudus Kabupaten Sijunjung, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 103/PID.B/2018/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawahlunto, terdakwa telah dengan sengaja mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2017 sekira pukul 14.30 Wib, Saksi Gustar Malik Pgl Malik yang merupakan petugas yang biasanya menyetorkan uang dari PT. BPR Mutiara Nagari yang berada di Sumpur Kudus ke PT. BPR Mutiara Nagari yang berada di Tanjung Ampalu, sesaat sebelum saksi Gustar Malik Pgl Malik hendak menyetorkan uang ke kas PT. BPR Mutiara Nagari yang berada di Tanjung Ampalu dari PT. BPR Mutiara Nagari yang berada di Sumpur Kudus saksi Gustar Malik Pgl Malik terlebih dahulu menghitung dan memasukkan uang yang berasal dari kas rutin PT. BPR Mutiara Nagari yang berada di Sumpur Kudus sejumlah Rp. 36.625.000,- (tiga puluh enam juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) kedalam Amplop warna coklat yang bertuliskan PT. BPR MUTIARA NAGARI, kemudian saksi korban Gustar Malik Pgl Malik melipat amplop tersebut dan mengklip amplop tersebut dengan menggunakan heckter sebanyak tiga kali pada bagian atas amplop.
- Bahwa kemudian saksi Gustar Malik Pgl Malik menghubungi pihak PT. BPR Mutiara Nagari yang berada di Tanjung Ampalu yaitu saksi Helnida Wati dengan mengatakan kalau saksi Gustar Malik Pgl Malik sudah mau berangkat menuju Tanjung Bonai Aur dengan membawa uang sebanyak 36.625.000,- (tiga puluh enam juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk di setorkan ke PT. BPR Mutiara Nagari yang berada di Tanjung Ampalu.
- Bahwa setelah mendapat telepon dari saksi Gustar Malik Pgl Malik, saksi Helnida Wati menghubungi terdakwa Wardito Bin Rutan Pgl Mina yang merupakan Satpam atau security pada PT. BPR Mutiara Nagari di Tanjung Ampalu yang mana terdakwa juga sering diberi tugas sebagai petugas yang menjemput uang yang disetorkan oleh saksi Gustar Malik Pgl Malik dari PT. BPR Mutiara Nagari yang berada di Sumpur Kudus, pada saat saksi Helnida Wati menghubungi terdakwa, saksi menayakan keberadaan terdakwa dan meminta terdakwa untuk datang ke kantor (PT. BPR Mutiara Nagari di Tanjung Ampalu), namun terdakwa tidak datang ke kantor, kemudian saksi Helnida Wati kembali menelpon terdakwa dan menanyakan keberadaan terdakwa, dan terdakwa mengatakan kalau terdakwa sudah berada di kelok Riak, karena sebelumnya dihari yang sama yaitu hari Jum'at tanggal 22 Desember 2017 pada pagi harinya saksi Helnida Wati sudah mengingatkan terdakwa untuk menjemput uang ke Tanjung Bonai Aur dan setelah mendengar jawaban dari terdakwa yang sudah menuju arah Tanjung Bonai Aur

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 103/PID.B/2018/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Helnida Wati merasa yakin kalau terdakwa hendak mengambil uang dari saksi Gustar Malik Pgl Malik maka saksi Helnida Wati mengatakan lanjutlah hati-hati;

- Bahwa kemudian saksi Gustar Malik Pgl Malik memasukan amplop warna coklat yang berisi uang sebesar Rp. 36.625.000,- (tiga puluh enam juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) ke dalam jok sepeda motor saksi yaitu 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna putih BA 2842 KU, setelah itu saksi Gustar Malik Pgl Malik mengendarai sepeda motronya menuju arah Tanjung Bonai Aur, tempat biasa saksi Korban Gustar Malik Pgl Malik bertemu dengan terdakwa untuk serah terima uang yang akan disetorkan ke Kas PT. BPR Mutiara Nagari di Tanjung Ampalu, namun sesampainya di Jorong Sipuah saksi Gustar Malik Pgl Malik berpapasan dengan terdakwa Wardito Bin Rutan Pgl Mina, kemudian terdakwa Wardito Bin Rutan Pgl Mina memutar sepeda motornya yaitu 1 (satu) sepeda motor jenis Suzuki Titan warna hitam BA 2929 KI dan mendatangi saksi Gustar Malik Pgl Malik, setelah itu terdakwa Wardito Bin Rutan Pgl Mina langsung menyuruh saksi Gustar Malik Pgl Malik untuk mengikuti terdakwa Wardito Bin Rutan Pgl Mina, sesampainya di tempat yang tidak ada pemukiman penduduk di Pinggir Jalan Umum di Jorong Simpang Sawah Silupak yang mana tempat tersebut bukan merupakan tempat yang biasanya dijanjikan untuk melakukan serah terima uang kas tersebut, pada saat itu terdakwa Wardito Bin Rutan Pgl Mina marah-marah kepada saksi Gustar Malik Pgl Malik dengan mengatakan kalau saksi Gustar Malik Pgl Malik terlambat, padahal saat itu saksi Gustar Malik Pgl Malik belum terlambat karena pada saat menghubungi saksi Helnida Wati, saksi Gustar Malik mengatakan kalau saksi Gustar Malik Pgl Malik tiba di Tanjung Bonai Aur sekira pukul 15.30 Wib dan pada saat saksi Gustar Malik Pgl Malik bertemu dengan terdakwa masih sekira pukul 15.00 WIB;
- Bahwa di pinggir Jalan Umum di Jorong Simpang Sawah Silupak terdakwa Wardito Bin Rutan Pgl Mina menyuruh saksi Gustar Malik Pgl Malik untuk memasukkan uang sejumlah Rp. 36.625.000,- (tiga puluh enam juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang di simpan dalam Amplop warna coklat yang bertuliskan PT. BPR MUTIARA NAGARI tersebut kedalam jok motor terdakwa Wardito Bin Rutan Pgl Mina, sesaat sebelum saksi Gustar Malik Pgl Malik memasukkan uang sejumlah Rp. 36.625.000,- (tiga puluh enam juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang di simpan dalam Amplop warna coklat yang bertuliskan PT. BPR MUTIARA NAGARI tersebut ke dalam Jok sepeda motor terdakwa, saksi Gustar Malik Pgl Malik dilempari dengan serbuk hitam kearah mata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Gustar Malik Pgl Malik sebanyak 2x (dua kali) oleh terdakwa, pada saat pertama terdakwa melempar serbuk ke arah mata saksi Gustar Malik Pgl Malik, saksi Gustar Malik Pgl Malik mengatakan “apa yang abang lemparkan kemata saya ni?”, kemudian terdakwa menjawab “sudah masukkan saja uang tersebut”, setelah itu saksi Gustar Malik Pgl Malik kembali dilempari dengan serbuk tersebut untuk kedua kalinya, karena merasa terancam saksi Gustar Malik Pgl Malik tidak jadi memasukkan uang tersebut kedalam jok sepeda motor terdakwa. Disaat saksi Gustar Malik Pgl Malik sedang membersihkan serbuk yang dilempar terdakwa ke arah mata saksi Gustar Malik Pgl Malik, saksi Gustar Malik Pgl Malik melihat terdakwa mengambil sesuatu dibadannya dan saksi Gustar Malik Pgl Malik bertanya “apa yang abang ambil tu?, senjata?”, karena saksi Gustar Malik Pgl Malik merasa takut maka saksi Gustar Malik Pgl Malik langsung melarikan diri ke arah Kumanis dengan memegang amplop yang berisikan uang tersebut dengan tangan kiri saksi Gustar Malik Pgl Malik, kemudian terdakwa mengejar saksi Gustar Malik Pgl Malik dan berhasil memegang bahu kanan saksi Gustar Malik Pgl Malik, setelah itu terdakwa bermaksud memukul saksi Gustar Malik Pgl Malik dengan benda keras dan saksi Gustar Malik Pgl Malik berhasil menangkis pukulan terdakwa dengan menggunakan tangan kiri saksi Gustar Malik Pgl Malik, dan pada saat itulah amplop yang berisikan uang tersebut terjatuh dari pegangan saksi Gustar Malik Pgl Malik, setelah itu terdakwa kembali menyerang saksi Gustar Malik Pgl Malik sehingga terjadi perkelahian antara saksi Gustar Malik Pgl Malik dengan terdakwa, saksi Gustar Malik Pgl Malik dan terdakwa terjatuh dan berguling bersama-sama ke dalam jurang sedalam kurang lebih 3 meter sesampainya di bawah jalan atau jurang terdakwa berdiri dan kembali mencoba menyakiti saksi Gustar Malik Pgl Malik dengan cara terdakwa mengeluarkan dasi warna hitam dari kantong celananya dan memegang ujung dan pangkal dasi tersebut dan mengarahkan dasi tersebut ke arah leher saksi Gustar Malik Pgl Malik, melihat hal tersebut saksi Gustar Malik Pgl Malik mendorong badan saksi dengan menggunakan kaki saksi Gustar Malik Pgl Malik yang saat itu bertumpu pada gundukan tanah yang ada di depan saksi sehingga saksi Gustar Malik Pgl Malik berguling dan terjatuh kembali ke dalam jurang sekira 3 meter, setelah itu saksi Gustar Malik Pgl Malik berdiri dan berhasil melarikan diri dari terdakwa, sesampainya di daerah pemukiman penduduk saksi Gustar Malik Pgl Malik langsung meminta bantuan warga sekitar, dan bertemu dengan salah satu warga yatu saksi AGUSNALI kemudian saksi Gustar Malik Pgl Malik meminjam HP saksi AGUSNALI untuk menelfon keluarga dan orang kantor, dan segera melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sumpur Kudus;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 103/PID.B/2018/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi Reni Desvita ada menghubungi terdakwa pada sore hari karena seharusnya terdakwa sudah kembali ke PT. BPR Mutiara Nagari Tanjung Ampalu, namun terdakwa masih belum kembali, saksi Reni Desvita menanyakan keberadaan terdakwa, dan pada saat itu terdakwa mengatakan kalau terdakwa sedang berada di Tanjung Bonai Aur, baru sudah bakutumpeh (berkelahi) kemudian saksi Reni Desvita menanyakan kembali bakatumpeh baa Pak Mina ? Apak terjatuh dan dijawab oleh terdakwa ndak buk disini hujan bu kemudian saksi Reni Desvita bertanya lagi apakah sudah bertemu dengan Gustar Malik Pgl Malik dan dijawab oleh terdakwa sedang di jalan. Selanjutnya saksi Reni Desvita mematikan handphone miliknya;
- Bahwa alat yang digunakan oleh terdakwa untuk mengambil uang kas PT. BPR Mutiara Nagari yang berada di Sumpur Kudus tersebut sebanyak Rp. 36.625.000 (tiga puluh enam juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) tersebut yaitu butiran halus yang dilempari kearah mata saksi Gustar Malik Pgl Malik, dan 1 (satu) buah mencis/ korek api berbentuk revolver yang terbuat daribesi yang digunakan untuk memukul saksi Gustar Malik Pgl Malik;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin dari pihak PT. BPR Mutiara Nagari yang berada di Sumpur Kudus untuk mengambil uang milik PT. BPR Mutiara Nagari di Sumpur Kudus sebanyak Rp. 36.625.000 (tiga puluh enam juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa akibat yang ditimbulkan atas perbuatan yang telah terdakwa lakukan adalah PT. BPR Mutiara Nagari mengalami kerugian uang sebesar Rp. 36.625.000 (tiga puluh enam juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa akibat dari perbuatan tersebut, saksi GUSTAR MALIK mengalami taruma dan berdasarkan Surat VISUM ET REPERTUM No :27/VER/RSUD-SJJ/I/2018, atas nama GUSTAR MALIK, dengan kesimpulan“ telah diperiksa seorang laki-laki, umur 34 tahun dan pada pemeriksaan ditemukan kemerahan pada selaput putih kedua mata dan luka lecet yang sudah mongering pada lengan kiri.Cedera tersebut tidak menyebabkan halangan dalam melakukan pekerjaan;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa WARDITO Bin RUTAN Pgl MINA, hari Jum'at, tanggal

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 103/PID.B/2018/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Desember 2017 pukul 15.00 Wib atau dalam waktu lain yang masih tahun 2017, bertempat di Pinggir Jalan Umum Jorong Simpang Sawah Silupak Nagari Tanjung Labuah Kecamatan Sumpur kudas Kabupaten Sijunjung, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sawahlunto, dengan sengaja telah menyebabkan Sorang mengalami sakit atau luka, yaitu saksi korban GUSTAR MALIK PGL MALIK, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2017 sekira pukul 14.30 Wib, SaksiGustar Malik Pgl Malik yang merupakan petugas yang biasanya menyetorkan uang dari PT. BPR Mutiara Nagari yang berada di Sumpur Kudus ke PT. BPR Mutiara Nagari yang berada di Tanjung Ampalu, sesaat sebelum saksi Gustar Malik Pgl Malik hendak menyetorkan uang ke kas PT. BPR Mutiara Nagari yang berada di Tanjung Ampalu dari PT. BPR Mutiara Nagari yang berada di Sumpur Kudus saksi Gustar Malik Pgl Malik terlebih dahulu menghitung dan memasukkan uang yang berasal dari kas rutin PT. BPR Mutiara Nagari yang berada di Sumpur Kudus sejumlah Rp. 36.625.000,- (tiga puluh enam juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) kedalam Amplop warna coklat yang bertuliskan PT. BPR MUTIARA NAGARI, kemudian saksi korban Gustar Malik Pgl Malik melipat amplop tersebut dan mengklip amplop tersebut dengan menggunakan heckter sebanyak tiga kali pada bagian atas amplop;
- Bahwa kemudian saksi Gustar Malik Pgl Malik menghubungi pihak PT. BPR Mutiara Nagari yang berada di Tanjung Ampalu yaitu saksi Helnida Wati dengan mengatakan kalau saksi Gustar Malik Pgl Malik sudah mau berangkat menuju Tanjung Bonai Aur dengan membawa uang sebanyak 36.625.000,- (tiga puluh enam juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk di setorkan ke PT. BPR Mutiara Nagari yang berada di Tanjung Ampalu;
- Bahwa setelah mendapat telepon dari saksi Gustar Malik Pgl Malik, saksi Helnida Wati menghubungi terdakwa Wardito Bin Rutan Pgl Mina yang merupakan Satpam atau security pada PT. BPR Mutiara Nagari di Tanjung Ampalu yang mana terdakwa juga sering diberi tugas sebagai petugas yang menjemput uang yang disetorkan oleh saksi Gustar Malik Pgl Malik dari PT. BPR Mutiara Nagari yang berada di Sumpur Kudus, pada saat saksi Helnida Wati menghubungi terdakwa, saksi menanyakan keberadaan terdakwa dan meminta terdakwa untuk datang ke kantor (PT. BPR Mutiara Nagari di Tanjung Ampalu), namun terdakwa tidak datang ke kantor, kemudian saksi Helnida Wati kembali menelpon terdakwa dan menanyakan keberadaan terdakwa, dan terdakwa mengatakan kalau terdakwa

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 103/PID.B/2018/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah berada di kelok Riak, karena sebelumnya dihari yang sama yaitu hari Jum'at tanggal 22 Desember 2017 pada pagi harinya saksi Helnida Wati sudah mengingatkan terdakwa untuk menjemput uang ke Tanjung Bonai Aur dan setelah mendengar jawaban dari terdakwa yang sudah menuju arah Tanjung Bonai Aur saksi Helnida Wati merasa yakin kalau terdakwa hendak mengambil uang dari saksi Gustar Malik Pgl Malik maka saksi Helnida Wati mengatakan lanjutlah hati-hati;

- Bahwa kemudian saksi Gustar Malik Pgl Malik memasukan amplop warna coklat yang berisi uang sebesar Rp. 36.625.000,- (tiga puluh enam juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) ke dalam jok sepeda motor saksi yaitu 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna putih BA 2842 KU, setelah itu saksi Gustar Malik Pgl Malik mengendarai sepeda motronya menuju arah Tanjung Bonai Aur, tempat biasa saksi Korban Gustar Malik Pgl Malik bertemu dengan terdakwa untuk serah terima uang yang akan disetorkan ke Kas PT. BPR Mutiara Nagari di Tanjung Ampalu, namun sesampainya di Jorong Sipuah saksi Gustar Malik Pgl Malik berpapasan dengan terdakwa Wardito Bin Rutan Pgl Mina, kemudian terdakwa Wardito Bin Rutan Pgl Mina memutar sepeda motornya yaitu 1 (satu) sepeda motor jenis Suzuki Titan warna hitam BA 2929 KI dan mendatangi saksi Gustar Malik Pgl Malik, setelah itu terdakwa Wardito Bin Rutan Pgl Mina langsung menyuruh saksi Gustar Malik Pgl Malik untuk mengikuti terdakwa Wardito Bin Rutan Pgl Mina, sesampainya di tempat yang tidak ada pemukiman penduduk di Pinggir Jalan Umum di Jorong Simpang Sawah Silupak yang mana tempat tersebut bukan merupakan tempat yang biasanya dijanjikan untuk melakukan serah terima uang kas tersebut, pada saat itu terdakwa Wardito Bin Rutan Pgl Mina marah-marah kepada saksi Gustar Malik Pgl Malik dengan mengatakan kalau saksi Gustar Malik Pgl Malik terlambat, padahal saat itu saksi Gustar Malik Pgl Malik belum terlambat karena pada saat menghubungi saksi Helnida Wati, saksi Gustar Malik mengatakan kalau saksi Gustar Malik Pgl Malik tiba di Tanjung Bonai Aur sekira pukul 15.30 Wib dan pada saat saksi Gustar Malik Pgl Malik bertemu dengan terdakwa masih sekira pukul 15.00 WIB;
- Bahwa di pinggir Jalan Umum di Jorong Simpang Sawah Silupak terdakwa Wardito Bin Rutan Pgl Mina menyuruh saksi Gustar Malik Pgl Malik untuk memasukkan uang sejumlah Rp. 36.625.000,- (tiga puluh enam juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang di simpan dalam Amplop warna coklat yang bertuliskan PT. BPR MUTIARA NAGARI tersebut kedalam jok motor terdakwa Wardito Bin Rutan Pgl Mina, sesaat sebelum saksi Gustar Malik Pgl Malik

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 103/PID.B/2018/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan uang sejumlah Rp. 36.625.000,- (tiga puluh enam juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang di simpan dalam Amplop warna coklat yang bertuliskan PT. BPR MUTIARA NAGARI tersebut ke dalam Jok sepeda motor terdakwa, saksi Gustar Malik Pgl Malik dilempari dengan serbuk hitam kearah mata saksi Gustar Malik Pgl Malik sebanyak 2x (dua kali) oleh terdakwa, pada saat pertama terdakwa melempar serbuk kearah mata saksi Gustar Malik Pgl Malik, saksi Gustar Malik Pgl Malik mengatakan “apa yang abang lemparkan kemata saya ni?”, kemudian terdakwa menjawab “sudah masukkan saja uang tersebut”, setelah itu saksi Gustar Malik Pgl Malik kembali dilempari dengan serbuk tersebut untuk kedua kalinya, karena merasa terancam saksi Gustar Malik Pgl Malik tidak jadi memasukkan uang tersebut kedalam jok sepeda motor terdakwa. Disaat saksi Gustar Malik Pgl Malik sedang membersihkan serbuk yang dilempar terdakwa kearah mata saksi Gustar Malik Pgl Malik, saksi Gustar Malik Pgl Malik melihat terdakwa mengambil sesuatu dibadannya dan saksi Gustar Malik Pgl Malik bertanya “apa yang abang ambil tu?, senjata?”, karena saksi Gustar Malik Pgl Malik merasa takut maka saksi Gustar Malik Pgl Malik langsung melarikan diri kearah Kumanis dengan memegang amplop yang berisikan uang tersebut dengan tangan kiri saksi Gustar Malik Pgl Malik, kemudian terdakwa mengejar saksi Gustar Malik Pgl Malik dan berhasil memegang bahu kanan saksi Gustar Malik Pgl Malik, setelah itu terdakwa bermaksud memukul saksi Gustar Malik Pgl Malik dengan benda keras dan saksi Gustar Malik Pgl Malik berhasil menangkis pukulan terdakwa dengan menggunakan tangan kiri saksi Gustar Malik Pgl Malik, dan pada saat itulah amplop yang berisikan uang tersebut terjatuh dari pegangan saksi Gustar Malik Pgl Malik, setelah itu terdakwa kembali menyerang saksi Gustar Malik Pgl Malik sehingga terjadi perkelahian antara saksi Gustar Malik Pgl Malik dengan terdakwa, saksi Gustar Malik Pgl Malik dan terdakwa terjatuh dan berguling bersama-sama ke dalam jurang sedalam kurang lebih 3 meter sesampainya di bawah jalan atau jurang terdakwa berdiri dan kembali mencoba menyakiti saksi Gustar Malik Pgl Malik dengan cara terdakwa mengeluarkan dasi warna hitam dari kantong celananya dan memegang ujung dan pangkal dasi tersebut dan mengarahkan dasi tersebut kearah leher saksi Gustar Malik Pgl Malik, melihat hal tersebut saksi Gustar Malik Pgl Malik mendorong badan saksi dengan menggunakan kaki saksi Gustar Malik Pgl Malik yang saat itu bertumpu pada gundukan tanah yang ada di depan saksi sehingga saksi Gustar Malik Pgl Malik berguling dan terjatuh kembali ke dalam jurang sekira 3 meter, setelah itu saksi Gustar Malik Pgl Malik berdiri dan berhasil melarikan diri dari terdakwa, sesampainya di daerah pemukiman penduduk saksi Gustar Malik Pgl Malik

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 103/PID.B/2018/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung meminta bantuan warga sekitar, dan bertemu dengan salah satu warga yatu saksi AGUSNALI kemudian saksi Gustar Malik Pgl Malik meminjam HP saksi AGUSNALI untuk menelfon keluarga dan orang kantor, dan segera melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sumpur Kudus;

- Akibat perbuatan terdakwa WARDITO ALIAS WARDI MINA BIN LUTAR, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor :27/VER/RSUD-SJJ// 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FRISKA HANDAYANI selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD Sijunjung pada tanggal 04 Januari 2018, terhadap saksi korban GUSTAR MALIK PGL MALIK dengan hasil pemeriksaan:

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik. Korban mengaku empat hari yang lalu dipukul oleh rekan kerjanya dengan palu sebanyak dua kali dibagian punggung dan lengan kiri. Sebelumnya mata pasien ditaburkan bubuk hitam sehingga sulit untuk melihat;
2. Pada selaput putih mata tampak kemerahan dibagian pinggir luar mata kiri dan kanan;
3. Pada lengan kiri luar, tujuh sentimeter dari pergelangan tangan tampak luka lecet yang sudah mengering ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter;
4. Terhadap korban diberikan obat tetes mata;
5. Korban dipulangkan;

KESIMPULAN:

Pada pemeriksaan korban laki-laki yang menurut keterangan permintaan *Visum Et Revertum* berusia tiga puluh empat tahun ditemukan kemerahan pada selaput putih kedua mata dan luka lecet yang sudah mengering pada lengan kiri. Cedera tersebut tidak menyebabkan halangan dalam melakukan pekerjaan;

Perbuatan terdakwa WARDITO ALIAS WARDI MINA BIN LUTAR sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Penuntut Umum tanggal 23 Mei 2018 Nomor Reg Perkara : PDM-07/SIJUN/Ep.1/02/2018, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sawahlunto yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa WARDITO BIN RUTAN PGL MINA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian yang didahului dengan kekerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WARDITO BIN RUTAN PGL MINA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Amplop warna Coklat bertuliskan PT.BPR MUTIARA NAGARI;
 - 1 (satu) buah Jaket Warna Hitam;
 - 1 (satu) Stel Pakaian Safari warna hitam;
 - 1 (satu) buah Baju Kemeja Batik Warna Merah;
 - 1 (satu) buah Celana Panjang Warna Hitam;
 - 1 (satu) buah Sepatu Kulit sebelah kiri;
 - 1 (satu) pasang sepatu kulit warna hitam;
 - 1 (satu) buah dasi warna Biru dongker;
 - 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hitam bertuliskan "latsar satpam 2017";
 - 1 (satu) buah mantel/ jas hujan plastik warna orange;
 - 1 (satu) buah mencis/ korek api berbentuk revolver;
(Dirampas Untuk Dimusnahkan);
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Suzuki Titan warna Hitam BA 2929 KI.
(Dikembalikan Kepada Terdakwa);
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda BEAT warna Putih BA 2842 KU;
(Dikembalikan Kepada Saksi Gustar Malik);
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WARDITO BIN RUTAN Panggilan MINA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam Dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) amplop warna coklat bertuliskan PT.BPR MUTIARA NAGARI;
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 103/PID.B/2018/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) stel pakaian safari warna hitam;
- 1 (satu) buah baju kemeja batik warna merah;
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah sepatu kulit sebelah kiri;
- 1 (satu) pasang sepatu kulit warna hitam;
- 1 (satu) buah dasi warna hitam;
- 1 (satu) buah kaos lengan panjang bertuliskan "Latsar Satpam 2017";
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru;
- 1 (satu) buah mencis/ korek api berbentuk revolver;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Titan warna hitam BA 2929 KI;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda BEAT warna putih BA 2842 KU;

Dikembalikan kepada saksi Gustar Malik;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut umum tersebut pada pokoknya Bahwa terdapat keterangan terdakwa yang berbelit-belit sehingga menurut Penuntut Umum bisa menunjukan terdakwa mencoba merekayasa sebuah peristiwa, antara lain dalam hal:

- Dipersidangan terdakwa menerangkan tidak kenal dengan saksi TARMIZI, dan tidak pernah melakukan transaksi serah terima uang kas di warung milik TARMIZI sedangkan keterangan terdakwa di dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka di Berkas Perkara yang ditandatangani oleh terdakwa sendiri menerangkan bahwa terdakwa sering dan pernah menjemput uang kepada saksi GUSTAR MALIK, pada sebuah warung yang ada di Simpang 4 Tanjung Bonai Aur;
- Dipersidangan terdakwa menerangkan bahwa amplop warna coklat yang bertuliskan PT. BPR MUTIARA NAGARI TANJUNG AMPALU yang ditemukan dalam lemari terdakwa tersebut adalah Amplop Gaji terdakwa, saat Penuntut Umum menanyakan berapa gaji terdakwa yang ternyata hanya tinggal Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa mengubah keterangannya

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 103/PID.B/2018/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa ia baru meminjam uang dari tempat ia bekerja. Sedangkan pada Berita Acara Pemeriksaan Tersangka di Berkas Perkara yang ditandatangani oleh terdakwa sendiri menerangkan terdakwa mendapatkan satu buah amplop warna coklat yang bertuliskan PT. BPR MUTIARA NAGARI TANJUNG AMPALU tersebut pada saat terdakwa sedang membersihkan kantor PT. BPR MUTIARA NAGARI TANJUNG AMPALU tersebut, kemudian terdakwa membawa amplop tersebut kerumah terdakwa untuk mainan anaknya. Mengenai mengapa amplop warna coklat yang bertuliskan PT. BPR MUTIARA NAGARI tersebut bisa sampai ada didalam almari, terdakwa tidak tahu, mungkin anak terdakwa yang memasukkan kedalam almari tersebut;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sawahlunto telah melakukan kelalaian dan kesalahan dalam penerapan hukum acara pidana perkara an. WARDITO bin RUTAN pgl MINA ini, dengan tidak sama sekali mempertimbangkan alat bukti petunjuk yang Penuntut Umum rumuskan dan paparkan dalam surat tuntutan perkara ini, sedangkan berdasarkan Pasal 184 ayat (1) huruf d KUHP, menyatakan bahwa Alat bukti yang sah ialah a. Keterangan saksi, b. Keterangan ahli, c. Surat, d. Petunjuk, e. Keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempejari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 13/Pid.B/2018/PN Swl., tanggal 21 Juni 2018 dan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum ternyata, tidak ada hal-hal baru yang dapat merubah putusan Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dalam putusannya karena pertimbangan hukum dan kesimpulannya sudah benar dan tepat bahwa terdakwa terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative ketiga yaitu " Penganiayaan " oleh karena itu maka pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto Nomor 13/Pid.B/2018/PN Swl, tanggal 21 Juni 2018 haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dalam tahanan, oleh karena itu tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 103/PID.B/2018/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto Nomor 13/Pid.B/2018/PN Swl, tanggal 21 Juni 2018 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5 000.00,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Selasa, tanggal 14 Agustus 2018 oleh kami : Sutadi Widayato, S.H., M.Hum. selaku Ketua Majelis, Taswir S.H., M.H. dan Natsir Simanjuntak, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari, Kamis, tanggal 16 Agustus 2018 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh Neldawati, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Taswir, S.H., M.H

Sutadi Widayato, S.H., M.Hum.

Natsir Simanjuntak, S.H.,

Panitera Pengganti,

Neldawati, SH

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 103/PID.B/2018/PT PDG